



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NOMOR : W15.U2/40/SK/I/2019

T E N T A N G

**KOMITMEN BERSAMA DALAM RANGKA PEMBERIAN LAYANAN
BERSTANDAR STANDAR AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka suksesnya Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Negeri, maka sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 1639/DJU/SK/OTO.1/2015 telah dibentuk Tim Akreditasi Internal untuk melakukan penilaian dan Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia;
 - b. Bahwa akreditasi penjaminan mutu ini adalah untuk mewujudkan performa/kinerja peradilan Indonesia yang unggul/prima (Indonesia Court Performance Excellent - ICPE);
 - c. Bahwa untuk dapat meraih predikat peradilan Indonesia yang unggul/prima (Indonesia Court Performance Excellent - ICPE), maka perlu adanya komitmen bersama dari seluruh jajaran Pengadilan Negeri Kandungan guna menyamakan gerak dan langkah demi terwujudnya Pengadilan yang berstandar Akreditasi Penjaminan Mutu;
- MENINGAT** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
 - 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - 5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerimaan tamu;
 - 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-114/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 - 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 - 8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1639/DJUSK/OTO.1/2015 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Internal;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Komitmen bersama warga Pengadilan Negeri Kandangan guna menyamakan gerak dan langkah demi terwujudnya Pengadilan yang berstandar Akreditasi Penjaminan Mutu, sebagaimana terlampir dalam penetapan ini;
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kandangan

Pada Tanggal : 30 Januari 2019

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB,



DIAN ERDIANTO, SH. MH.

NIP. 197205251999031003

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN :

**KAMI PIMPINAN PENGADILAN NEGERI KANDANGAN, SELURUH HAKIM DAN SEGENAP
JAJARAN PEGAWAI BERKOMITMEN MELAKSANAKAN PELAYANAN BERSTANDAR
STANDAR AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM – INDONESIA COURT
PERFORMANCE EXCELLENCE SECARA :**

**ADIL DAN TIDAK DISKRIMINATIF;
CERMAT;
SANTUN DAN RAMAH;
TEGAS, ANDAL, DAN TIDAK MEMBERIKAN PUTUSAN YANG BERLARUT-LARUT;
PROFESIONAL;
TIDAK MEMPERSULIT;
PATUH PADA PERINTAH ATASAN YANG SAH DAN WAJAR;
MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI AKUNTABILITAS DAN INTEGRITAS INSTITUSI
PENYELENGGARA;
TIDAK MEMBOCORKAN INFORMASI ATAU DOKUMEN YANG WAJIB DIRAHASIAKAN SESUAI
DENGAN PERATURAN PERADILAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;
TERBUKA DAN MENGAMBIL LANGKAH UNTUK MENGHINDARI BENTURAN KEPENTINGAN;
TIDAK MENYALAHGUNAKAN SARANA DAN PRASARANA SERTA FASILITAS PELAYANAN
PUBLIK;
TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI YANG SALAH ATAU MENYESATKAN DALAM
MENANGGAPI PERMINTAAN INFORMASI SERTA PROAKTIF DALAM MEMENUHI
KEPENTINGAN MASYARAKAT;
TIDAK MENYALAHGUNAKAN INFORMASI, JABATAN, DAN ATAU KEWENANGAN YANG
DIMILIKI;
SESUAI DENGAN KEPANTASAN; DAN
TIDAK MENYIMPANG DARI PROSEDUR.**

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB,



DIAN ERDIANTO, SH. MH.
NIP. 197205251999031003



**BERITA ACARA IKRAR BERSAMA
MAKLUMAT NOMOR : 01/MAKLUMAT /KMA/IX/2017
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN**

Pada hari ini **JUMAT** tanggal **EMPAT BELAS** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** yang bertanda tangan dibawah ini :


1. Ketua PENGADILAN NEGERI KANDANGAN
2. Hakim PENGADILAN NEGERI KANDANGAN
3. Panitera PENGADILAN NEGERI KANDANGAN
4. Sekretaris PENGADILAN NEGERI KANDANGAN
5. Pejabat Kepaniteraan PENGADILAN NEGERI KANDANGAN
6. Pejabat Kesekretariatan PENGADILAN NEGERI KANDANGAN
7. Panitera Pengganti PENGADILAN NEGERI KANDANGAN
8. Pegawai PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

Dengan ini kami berikrar bahwa :


1. KAMI BERJANJI DENGAN Sungguh-sungguh akan melaksanakan MAKLUMAT KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 01/MAKLUMAT/KMA/IX/2017.
2. KAMI BERJANJI akan selalu mengingat pakta integritas yang pernah kami ucapkan, bahwa kami tidak akan melakukan perbuatan tercela yang merendahkan wibawa dan martabat pengadilan negeri Kandangan.
3. KAMI BERJANJI DENGAN Sungguh-sungguh, bahwa sumpah atau janji yang pernah kami ucapkan pada saat akan memangku jabatan, akan kami laksanakan dan akan kami pertanggungjawabkan.

**KETUA
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN**
ERDIANTO, SH. MH.


HAKIM



SYAMSUNI, SH. M.Kn.




BUKTI FIRMANSYAH, SH. MH.




RUBIYANTO BUDIMAN, SH.


M. DENY FIRDAUS, SH



SRI NURYANI, SH.



MUHAMMAD ARSYAD, SH.



AKHMAD ROSADY, SH. MH.

PANITERA

SEKRETARIS

R. SOESANTYO ARIBOWO, SH.


INDRIJATI, S.SOS

WAKIL PANITERA

KASUBAG KEPEGAWAIAN ORTALA




MASRAWAN, SH



RAFIQAH, ST.

PANMUD HUKUM

PLT. KASUBAG PERENCANAAN IT DAN PELAPORAN




BAMBANG SUPRIADI, SH.


IVONNE SARI INDAH, S.Si

PANMUD PIDANA

PLT. KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN



NOOR MAHDALINA, SH.



NOORLAILA WARDHANI


PLT. PANMUD PERDATA




HERARIAS

PANITERA PENGGANTI

SITI FARIDAH




H. TAWAHIDI



BAIDHOWI

JURUSITA



FAHRUNI